

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri Perbankan merupakan salah satu industri yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi perekonomian di suatu Negara. Pengaruh tersebut salah satunya melalui pembentukan Cadangan Kecukupan Penyisihan Nilai (CKPN) yang diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yaitu PSAK 55 Instrumen Keuangan.

Krisis keuangan global tahun 2008 kerap dikaitkan dengan perilaku industri perbankan dalam pembentukan CKPN. Perilaku ini menciptakan ketidakstabilan sistem perbankan atau keuangan. Hal ini disebabkan karena ketika dalam kondisi ekonomi yang baik (*boom*), pembentukan CKPN cenderung rendah sehingga mendorong penyaluran kredit menjadi berlebihan dan menyebabkan ekonomi tumbuh terlalu cepat. Sebaliknya, jika kondisi ekonomi memburuk (*burst*), menyebabkan seretnya penyaluran kredit (*credit crunch*) dan akibatnya pertumbuhan ekonomi melambat. Perilaku pembentukan CKPN tersebut juga berdampak terhadap fluktuasi laba perbankan. Apabila dalam kondisi ekonomi yang membaik (*boom*), laba perbankan tinggi seiring pembentukan CKPN yang rendah. Sementara dalam kondisi ekonomi yang memburuk (*burst*), tak jarang bank-bank membukukan kerugian akibat tingginya pembentukan CKPN. Hal ini dilakukan bank karena meningkatnya kredit bermasalah di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi. Kejadian tersebut dikenal dengan istilah Efek Prosiklikal.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah memutuskan penerapan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan menggantikan PSAK 55 efektif 1 Januari 2020. PSAK 71 merupakan adaptasi dari IFRS 9 yang menggantikan IAS 39. Bank sebagai entitas yang memiliki ciri aset keuangan merupakan aset yang paling dominan pada neraca tentu merupakan salah satu industri yang merasakan dampak langsung atas perubahan Standar Akuntansi Keuangan ini. Adapun aset terbesar sebuah bank adalah penyaluran dana dalam bentuk kredit. Terdapat

berbagai bentuk variasi bentuk kredit. Hal ini menjadi tantangan bagi seorang akuntan dalam hal pencatatan dan penyajiannya agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Penerapan PSAK 71 memberikan dampak terhadap perlakuan akuntansi dalam aspek pengakuan dan penyajian. Dampak tersebut disebabkan karena adanya perbedaan metode atau pendekatan dalam hal penentuan informasi kualitas kredit, dimana PSAK 55 menggunakan pendekatan *Loss Incurred Method (LIM)* sedangkan PSAK 71 menggunakan pendekatan pendekatan *Expected Kredit Loss (ECL)* (Witjaksono, 2017).

Penerapan PSAK 71 tentu saja bukan tanpa alasan. Hal ini karena PSAK 71 memiliki beberapa manfaat. Menurut (Ardhienius, 2017) manfaat penerapan PSAK 71 ini adalah yang pertama, dapat mengendalikan penyaluran kredit yang melampaui kebiasaan pada masa ekspansi. Hal ini karena penyaluran kredit baru harus diiringi dengan pembentukan cadangan kredit. Kedua, memperkuat daya tahan bank (*resilience*) bank pada saat kondisi ekonomi memburuk (*burst*). Modal bank akan meningkat seiring dengan pembentukan cadangan kredit. Ketiga, memitigasi terjadinya krisis kredit (*credit crunch*) pada kondisi ekonomi yang memburuk. Bank masih punya ruang untuk tetap memberikan kredit kepada sektor riil sehingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, atau paling tidak dapat menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Terakhir, meratakan laba sehingga fluktuasi laba menjadi minimal. Ketika laba rendah, maka bank membentuk cadangan kredit yang rendah. Sebaliknya ketika laba tinggi, maka cadangan yang dibentuk juga tinggi.

Penghitungan CKPN berdasarkan keterjadian historis (LIM) menyebabkan kinerja bank menjadi tidak berkelanjutan dan tidak adil bagi investor karena manajemen yang mengelola bank seringkali melakukan tindakan pemerataan laba (*income smoothing*). Tindakan ini dilakukan dengan cara membukukan CKPN dalam jumlah besar. Hal ini akan menguntungkan bank dikemudian hari, selain pembukuan yang kurang sesuai dengan kondisi ekonomi, kelebihan CKPN yang sudah dibentuk dapat dirilis sebagai pendapatan.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang DR. Soetomo Surabaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur yang salah satu kegiatannya adalah memberi fasilitas kredit pada sektor usaha, dimana kredit tersebut bersumber dari dana yang dihimpun yang berupa giro, deposito dan tabungan yang disalurkan kepada masyarakat untuk tujuan pengkreditan itu sendiri. Target pinjaman kredit yang dijangkau PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang DR Soetomo Surabaya lebih kepada kalangan menengah ke atas, dimana bank menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*), jika nasabah telah memenuhi lima prinsip tersebut, maka bisa dipastikan nasabah tersebut akan diberikan kredit oleh bank. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya penyaluran kredit seringkali mengalami hambatan pelunasan pinjaman kepada pihak bank. Hambatan pelunasan pinjaman tersebut dikarenakan berbagai masalah seperti ketidakmampuan nasabah dalam membayar tagihan kredit pada saat tanggal jatuh tempo, kesalahan dalam penggunaan dana pinjaman kredit yang diberikan, piutang yang belum terbayar kasus ini sering terjadi pada kredit usaha, dan kejadian tak terduga lainnya. Per tanggal 1 Januari 2019, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang DR. Soetomo Surabaya ternyata telah menerapkan pendekatan *Expected Credit Loss* (ECL) dimana pendekatan ini diatur dalam PSAK 71. Hal ini tertuang dalam Catatan Atas Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Jawa Timur, Tbk tahun 2019 dalam aspek Risiko Kredit.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai perubahan Standar Akuntansi Keuangan dari PSAK 55 menjadi PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan serta penjelasan mengenai Standar Akuntansi Keuangan yang diterapkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang DR Soetomo di atas, maka judul yang dipilih untuk penulisan Laporan Tugas Akhir Ini adalah “Perbandingan Pembentukan Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai (CKPN) Atas Kredit Menurut PSAK 55 Dan PSAK 71 Pada PT. Pembangunan Bank Jawa Timur, Tbk Cabang DR. Soetomo Surabaya”.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Definisi Akuntansi

American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) yang dikutip oleh Harahap, (2005:4), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dengan ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasilnya. Dalam artian, akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan dan menyusun ikhtisar kejadian atas transaksi keuangan yang selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan.

Menurut Kieso, *et al.* (2016:2) akuntansi dapat diartikan sebagai kegiatan yang terdiri dari tiga aktivitas yang mendasar yaitu identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan kegiatan usahanya dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau dikenal dengan laporan keuangan.

Menurut Ismail (2010:2), akuntansi dapat diartikan sebagai seni dalam melakukan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran, yang mana hasil akhirnya tercipta sebuah informasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan. Tujuan akuntansi yang digambarkan dalam laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan para pemakai.

Menurut Yadiani dan Wahyudin (2006:6-7) akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Dari pengertian tersebut terkandung kegiatan akuntansi yaitu :

1. Mengidentifikasi kejadian ekonomi berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang relevan dari suatu organisasi tertentu. Pembayaran utang, pembayaran pembelian tunai, penjualan kredit adalah contoh dari kejadian ekonomi tersebut.

2. Mencatat secara historis aktivitas keuangan organisasi. Pencatatan dilakukan secara sistematis, berurutan sesuai kronologi kejadian dan harus dapat diukur dalam satuan moneter. Dalam proses pencatatan ini, kejadian ekonomi kemudian diklasifikasikan dan diringkaskan.
3. Mengkomunikasikan kejadian ekonomi kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan keuangan yang memuat informasi keuangan organisasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Salah satu unsur penting dalam mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi adalah kemampuan akuntan untuk menganalisis dan menginterpretasikan informasi yang dilaporkan.

American Accounting Association (AAA) yang dikutip dalam Soemarmo (2004) menyatakan bahwa akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Definisi ini mengandung dua pengertian, yaitu :

1. Kegiatan Akuntansi

Bahwa kegiatan akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi.

2. Kegunaan Akuntansi

Bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan.

Accounting Principle Board (APB) Statement mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam memilih keputusan terbaik di antara beberapa alternatif keputusan.

Dari beberapa definisi akuntansi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebagai alat ukur yang memberikan informasi umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang berguna bagi pihak-pihak internal perusahaan maupun eksternal perusahaan dalam mengambil keputusan.

1.2.2 Pengertian Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK) (IAI) dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya. Efektif berlaku 1 Januari 2015 yang berlaku di Indonesia secara garis besar konvergen dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang berlaku efektif 1 Januari 2014. DSAK IAI telah berhasil meminimalkan perbedaan antara kedua standar, dari tiga tahun yaitu di 1 Januari 2010 menjadi satu tahun di 1 Januari 2015. Ini merupakan suatu bentuk komitmen Indonesia melalui DSAK IAI dalam memainkan perannya selaku satu-satunya anggota G20 di kawasan Asia Tenggara.

Selain SAK yang berbasis IFRS, DSAK IAI telah menerbitkan PSAK dan ISAK yang merupakan produk non-IFRS antara lain, seperti PSAK 28 dan PSAK 38, PSAK 45, ISAK 25, dan ISAK 31. Diharapkan dengan semakin sedikitnya perbedaan antara SAK dan IFRS dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan di Indonesia. Perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik, regulator yang berusaha menciptakan infrastruktur pengaturan yang dibutuhkan, khususnya dalam transaksi pasar modal, serta pengguna informasi laporan keuangan dapat menggunakan SAK sebagai suatu panduan dalam meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan.

Penyusunan dan pencabutan SAK wajib mengikuti *due process procedure* yang telah ditetapkan dalam Peraturan Organisasi Ikatan Akuntan Indonesia. Proses tersebut meliputi : identifikasi isu; konsultasi isu dengan Dewan Konsultatif SAK (DKSAK) (jika diperlukan); melakukan riset terbatas; pembahasan materi SAK; pengesahan dan publikasi *exposure draft*; pelaksanaan *public hearing*; pelaksanaan *limited hearing* (jika diperlukan); pembahasan masukan publik; dan pengesahan SAK. Sedangkan penyusunan buletin teknis dan *annual improvements* tidak wajib mengikuti keseluruhan tahapan *due process procedure*.

1.2.3 Pengertian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan aturan dan pedoman bagi manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Dengan adanya Standar Akuntansi yang baik, laporan keuangan menjadi lebih berguna, dapat diperbandingkan, tidak menyesatkan dan dapat menciptakan transparansi perusahaan.

Menurut *Financial Accounting Standard Board* (FASB) mendefinisikan Standar Akuntansi adalah metode yang seragam untuk menyajikan informasi, sehingga laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan dengan lebih mudah kumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan dan praktik yang dipilih dan dianggap berterima umum. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dibuat oleh IAI selalu mengikuti perkembangan *International Accounting Standards Committee* (IASC). Selain mengikuti IAS, SAK juga mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan usaha yang ada di Indonesia sehingga diharapkan SAK yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha di Indonesia sejalan dengan standar akuntansi internasional.

1.2.4 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55 Instrumen Keuangan

1.2.4.1 Pengakuan Kredit Menurut PSAK 55

Pengakuan awal kredit menurut PSAK 55 dilakukan pada saat pencairan. Berikut ini adalah tabel informasi mengenai kategori kredit menurut PSAK 55:

Tabel 1.1 Kategori Kredit Menurut PSAK 55

No	Kategori Aset Keuangan	Pengukuran
1.	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi	Sebesar nilai wajar kredit yang pada saat pengakuan awal sama dengan harga transaksi, yaitu sebesar pokok kredit yang dicairkan.
2.	Dimiliki Hingga Jatuh	Sebesar nilai wajar kredit yang pada saat

3.	Tempo (HTM) Tersedia untuk dijual (AFS)	pengakuan awal sama dengan harga transaksi, yaitu sebesar pokok kredit yang dicairkan, dikurangi atau ditambah pendapatan dan / atau beban yang dapat didistribusikan secara langsung pada pemberian kredit tersebut.
4.	Pinjaman yang diberikan dan piutang	

Tabel di atas memberi informasi mengenai ketentuan kategori kredit. Sesuai PSAK 55 dimana klasifikasi berdasarkan intensi manajemen, maka PSAK 55 memberi peluang bagi Bank untuk mengklasifikasi kredit dalam 4 kategori aset keuangan.

1.2.4.2 Reklasifikasi Kategori Kredit Menurut PSAK 55

Berdasarkan PSAK 55 reklasifikasi diatur secara ketat. *Training rules* akan dikenakan untuk reklasifikasi dari Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM) ke klasifikasi yang lain, sehingga jumlah yang tersisa harus direklasifikasi dari HTM ke Tersedia untuk Dijual (AFS). Sebagai contoh ilustrasi misalkan Bank "Badu" memutuskan untuk mengeluarkan penyaluran dana (kredit) pada salah satu nasabah peminjamnya dari portofolio kreditnya dengan menjualnya pada Bank lain yang berminat. Sesuai PSAK 55 maka Bank Badu dapat mereklasifikasi dari kategori Pinjaman dan Piutang ke kategori Tersedia untuk dijual.

1.2.4.3 Penurunan Nilai Kredit (*Impairment*) Menurut PSAK 55

Berdasarkan PSAK 55 evaluasi penurunan nilai kredit dilakukan setiap Tanggal Neraca, Bank diwajibkan untuk melakukan penyisihan/ membentuk cadangan (*provision*). Bank harus mengakui kerugian sebesar selisih antara nilai tercatat kredit dengan estimasi *future cash flow* yang di diskonto (*discounted cash flow*) menggunakan *original effective interest rate*. Kerugian penurunan nilai dapat dicatat dengan mengurangi nilai kredit secara langsung atau melalui pos cadangan (*provision*). PSAK 55 meminta Bank untuk mengakui kerugian kredit pada saat peristiwa kerugian kredit terjadi sesuai dengan bukti obyektif yang tersedia (*trigger event*).

PSAK 55 menggunakan metode *Loss Incurred Model* sebagai metode penurunan nilai kredit, metode ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Menunda pengakuan kerugian kredit sampai ada bukti obyektif penurunan nilai.
2. Model penurunan nilai yang berbeda untuk instrumen keuangan yang berbeda tunduk pada pengujian penurunan nilai, termasuk investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

1.2.4.4 Pengungkapan (*Disclosure*) Menurut PSAK 55

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang terkait dengan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, penyisihan, penghapusan, dan penanganan kredit yang mengalami penurunan nilai.
2. Pendekatan yang digunakan untuk melakukan evaluasi penurunan nilai kredit secara individual maupun kolektif.
3. Analisis terhadap kredit berdasarkan klasifikasi kredit yang memiliki karakteristik ekonomi yang sama (misalnya klasifikasi *residential mortgage*, *consumer loans*, *commercial loans*, dan sebagainya). Analisis tersebut mencakup:
 - a. Kredit dengan tunggakan bunga dan/atau pokok (*past due*) tetapi tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan skala waktu tunggakan. Bank dapat menentukan sendiri skala waktu tunggakan yang sesuai, misalnya tunggakan < 3 bulan, 3–6 bulan, 6–12 bulan, dan lebih dari 12 bulan;
 - b. Kredit yang berdasarkan evaluasi secara individual telah mengalami penurunan nilai, termasuk faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menetapkan penurunan nilai, yang meliputi:
 - 1) Nilai tercatat sebelum dikurangi kerugian penurunan nilai;
 - 2) Jumlah kerugian penurunan nilai; dan
 - c. Jenis serta nilai wajar agunan dan bentuk mitigasi risiko lainnya untuk setiap pengungkapan pada butir a dan b di atas.
4. Cadangan kerugian penurunan nilai kredit berdasarkan segmentasi tertentu.
5. Ikhtisar perubahan pos cadangan kerugian penurunan nilai (baik cadangan kerugian untuk penurunan nilai kredit secara individual maupun kolektif) untuk setiap kategori kredit yang menunjukkan:
 - a. saldo awal tahun (a);

- b. selisih kurs karena penjabaran cadangan dalam mata uang asing (b);
 - c. cadangan yang dibentuk selama tahun berjalan (c);
 - d. pemulihan cadangan selama tahun berjalan (d);
 - e. penerimaan kembali kredit yang telah dihapus buku (e);
 - f. penghapusbukuan kredit selama tahun berjalan (f);
 - g. saldo akhir tahun (a) + (b) + (c) – (d) – (e) – (f).
6. Jumlah kredit yang sudah dihentikan pembebanan bunganya.
7. Ikhtisar kredit yang dihapus buku, yang menunjukkan saldo awal tahun, penghapusbukuan kredit dalam tahun berjalan, penerimaan kembali kredit yang telah dihapus buku, kredit yang telah dilakukan hapus tagih dan saldo akhir tahun.

1.2.5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71 Instrumen Keuangan

1.2.5.1 Pengakuan Kredit Menurut PSAK 71

Sama seperti PSAK 55, pada PSAK 71 Pengakuan awal kredit dilakukan pada saat pencairan. Berikut ini adalah tabel informasi mengenai kategori kredit menurut PSAK 71:

Tabel 1.2 Kategori Kredit Menurut PSAK 71

No.	Kategori Aset Keuangan	Pengukuran
	<p>Kredit merupakan Aset Keuangan yang dapat diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi karena memenuhi 2 (dua) kondisi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan bank memberikan kredit dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan 2. Persyaratan kontraktual kredit pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (<i>solely payments of</i> 	Biaya perolehan diamortisasi

	<i>principal and interest</i>) dari jumlah pokok terutang.	
--	---	--

Sesuai dengan PSAK 71 hanya ada 1 (satu) klasifikasi dan pengukuran bagi kredit, menurut model bisnis perbankan, kredit yang diberikan diharapkan akan mendatangkan arus kas baik dalam bentuk bunga, provisi, komisi atau kesempatan bisnis lainnya.

1.2.5.2 Reklasifikasi Kategori Kredit Menurut PSAK 71

Berbeda dengan PSAK 55, PSAK 71 memperkenankan reklasifikasi pengelolaan aset keuangan jika dan hanya jika, entitas mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan. Perubahan tersebut diperkirakan sangat jarang terjadi. Perubahan tersebut ditentukan oleh manajemen entitas sebagai hasil dari perubahan eksternal atau internal dan harus signifikan pada kegiatan operasi entitas dan dapat dibuktikan pada pihak eksternal. Sejalan dengan hal tersebut, perubahan pada model bisnis entitas akan terjadi hanya jika entitas memulai atau berhenti untuk melaksanakan aktivitas yang signifikan terhadap kegiatan operasinya; misalnya ketika entitas telah memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri lini bisnis. Sebagai contoh ilustrasi misalkan Bank "Badu" memutuskan untuk mengeluarkan penyaluran dana (kredit) pada salah satu nasabah peminjamnya dari portofolio kreditnya dengan menjualnya pada Bank lain yang berminat, maka menurut PSAK 71 intensi Bank Badu menjual salah satu dari portofolio kreditnya tidak mengubah model bisnis, maka tidak perlu dilakukan reklafisikasi.

1.2.5.3 Penurunan Nilai Kredit (*Impairment*) Menurut PSAK 71

Sama seperti PSAK 55, PSAK 71 meminta evaluasi penurunan nilai kredit setiap tanggal Neraca. Bank juga wajib untuk melakukan penyisihan/ membentuk cadangan (*provision*). PSAK 71 mensyaratkan pengakuan segera atas dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*) setelah pengakuan awal aset keuangan. Bank mengukur penyisihan kerugian kredit sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas kredit tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Lebih lanjut

PSAK 71 mengatur bahwa jika pada tanggal pelaporan, risiko gagal bayar atas kredit tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka Bank mengukur penyisihan kerugian untuk kredit tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Kerugian dimaksud merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar kredit yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

PSAK 71 menerapkan metode *Expected Credit Loss* (ECL). Metode ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Kerugian kredit yang diekspektasi (ECL) diakui pada setiap periode pelaporan, walaupun tidak ada kejadian kerugian yang sebenarnya terjadi.
2. Selain kejadian masa lalu dan kondisi saat ini, informasi berwawasan ke depan yang masuk akal dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya dipertimbangkan dalam menentukan penurunan nilai.
3. Model akan diterapkan ke semua instrumen keuangan yang mengalami uji penurunan nilai.

1.2.5.4 Pengungkapan (*Disclosure*) Menurut PSAK 71

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain :

- a. Bank harus mengungkapkan informasi tentang kebijakan dan metode akuntansi yang diikuti untuk pengukuran kredit dan penyisihan penurunan nilai;
- b. Bank harus mengungkapkan informasi tentang metode yang digunakan untuk menentukan tunjangan khusus dan umum dan asumsi utama yang digunakan;
- c. Bank harus mengungkapkan informasi tentang kebijakan dan praktek manajemen risiko dan pengendalian yang diterapkan terkait risiko portofolio kredit;

- d. Bank harus mengungkapkan informasi geografis tentang kredit, kredit bermasalah dan kredit yang jatuh tempo termasuk jumlah cadangan khusus dan cadangan umum;
- e. Bank harus mengungkapkan saldo kredit, kredit dan pinjaman yang jatuh tempo berdasarkan kategori peminjam utama dan jumlah cadangan khusus dan umum yang ditetapkan untuk masing-masing kategori;
- f. Bank harus mengungkapkan informasi mengenai konsentrasi risiko kredit yang signifikan;
- g. Bank harus mengungkapkan saldo kredit bermasalah di mana akrual bunga sesuai dengan persyaratan perjanjian kredit telah dihentikan karena memburuknya kualitas kredit dan
- h. Bank harus mengungkapkan rekonsiliasi pergerakan penyisihan penghapusan kredit (*continuity schedule*) yang menunjukkan secara terpisah berbagai jenis cadangan.

1.2.6 Kredit

1.2.6.1 Pengertian Kredit

Kata Kredit berasal dari kata Romawi yaitu *Credere* yang artinya percaya. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilahnya *Vertrouwen*, dalam bahasa Inggris yaitu *Believe* atau *trustor confidence* yang artinya sama yaitu kepercayaan. Dengan kata lain, kredit mengandung pengertian adanya suatu perkataan dari seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang perbankan bahwa kredit adalah penyediaan uang dan tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur) bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur melakukan wanprestasi.

Menurut Mulyono (2002:12) mendefinisikan kredit sebagai: “Suatu penyerahan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Bastian dan Suharjono (2006:65) mendefinisikan kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Ikatan Akuntan Indonesia (2000) mendefinisikan kredit dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan adalah: “Peminjaman atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Hal ini yang termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement (NPA)*”.

Menurut Ensiklopedia Umum, kredit adalah sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan

pengharapan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat mengenai kredit disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

1.2.6.2 Pengakuan Dan Pengukuran Kredit

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 31 (2000:12) menyatakan kredit diakui pada saat pencairannya sebesar pokok kredit. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama diakui sebesar pokok kredit yang merupakan porsi tagihan bank yang bersangkutan. Pada saat bank menandatangani perjanjian kredit dengan debitur, bank mengakui kewajiban komitmen fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur sebesar plafon kredit yang diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan kredit yang disepakati dengan debitur untuk penerusan atau kredit kelolaan. Kredit diakui sebesar pokok kredit atau debit. Pada umumnya, kredit diukur menggunakan biaya historis (*historical cost*) dimana aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

1.2.6.3 Jenis Kredit Sesuai Dengan Kolektibilitasnya

Menurut Ismail (2010: 219), kredit dapat dibedakan sesuai dengan kolektibilitas/kualitas/penggolongan kredit, yaitu *performing loan* dan *nonperforming loan*. Penggolongan kredit menjadi *performing loan* dan *nonperforming loan* didasarkan pada kriteria kualitatif dan kuantitatif. Penilaian penggolongan kredit secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan usaha debitur. Kondisi keuangan debitur dapat dilihat dari kemungkinan kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya dari

hasil usahanya. Penggolongan kredit sesuai kuantitatif didasarkan pada pembayaran angsuran oleh debitur yang tercermin dalam catatan bank. Pembayaran angsuran kredit mencakup pembayaran pinjaman pokok dan bunga.

Performing loan merupakan penggolongan kredit atas kualitas kredit nasabah yang lancar dan/atau terjadi tunggakan sampai dengan 90 hari. *Performing loan* dibagi menjadi dua yaitu kredit lancar dan kredit dalam perhatian khusus. Dalam hal kredit angsuran (*installment loan*), maka yang tergolong dalam kredit lancar yaitu kredit yang tidak terdapat tunggakan. Setiap tanggal jatuh tempo angsuran, debitur dapat membayar pinjaman pokok dan bunga. Kredit dalam perhatian khusus adalah penggolongan kredit yang tertunggak baik angsuran, pinjaman pokok dan pembayaran bunga, akan tetapi tunggakannya sampai dengan 90 hari (tidak melebihi 90 hari kalender).

Nonperforming loan merupakan kredit yang menunggak melebihi 90 hari. *Nonperforming loan* dibagi menjadi tiga yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Menurut ketentuan Bank Indonesia, kredit bermasalah digolongkan menjadi tiga yaitu kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam hal kredit angsuran (*installment loan*), maka kredit kurang lancar terjadi bila debitur tidak dapat membayar angsuran pokok dan/atau bunga antara 91 hari sampai dengan 180 hari. Kredit diragukan terjadi dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan/atau pembayaran bunga antara 181 hari sampai dengan 270 hari. Kredit macet terjadi bila debitur tidak mampu membayar berturut-turut setelah 270 hari.

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari penyusunan serta penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbandingan pembentukan dan penyajian Cadangan Kecukupan Nilai Penurunan (CKPN) atas kredit menurut PSAK 71 di PT.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang DR. Soetomo Surabaya.

2. Mempraktikkan *softskill* dan *hardskill* yang telah diperoleh saat di bangku kuliah.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Adapun manfaat dari penyusunan serta penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa pelaksana Tugas Akhir
 - a. Dapat memenuhi mata kuliah Tugas Akhir (TA) sebagai syarat kelulusan guna memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md.) Akuntansi.
 - b. Sebagai penerapan disiplin ilmu akuntansi keuangan yang diperoleh selama kuliah dalam menghadapi permasalahan di perusahaan.
 - c. Memberikan pengetahuan secara langsung mengenai pembentukan dan penyajian Cadangan Kecukupan Nilai (CKPN) atas kredit pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang DR Soetomo Surabaya.
 - d. Memperoleh pengalaman kerja dan wawasan mengenai teori dan penerapannya.
2. Bagi Program Studi/Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
 - a. Menjadi tolak ukur ilmu akuntansi keuangan dan sarana pembelajaran dalam peningkatan kualitas pengajaran di masa yang akan datang.
 - b. Menjalin hubungan dan sinergi positif antara Universitas Airlangga sebagai universitas penyedia sumber daya manusia ahli (tenaga kerja) kepada perusahaan-perusahaan (pengguna tenaga kerja).
3. Bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang DR Soetomo Surabaya
 - a. Membantu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mahasiswa, karena perusahaan telah memberikan kesempatan kerja.
 - b. Sebagai sarana untuk membangun kerjasama antara PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang DR Soetomo Surabaya dengan Universitas Airlangga.

4. Bagi Pembaca

- a. Sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pembentukan dan penyajian Cadangan Kecukupan Nilai (CKPN) atas kredit di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang DR Soetomo Surabaya
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan sejenis di masa yang akan datang.

1.5 Rencana Tugas Akhir

A. Objek Tugas Akhir

Bidang : Sub Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit

Topik : Akuntansi Keuangan (Cadangan Kecukupan Penurunan nilai atas kredit).

B. Subjek Tugas Akhir:

Nama : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang DR. Soetomo Surabaya.

Alamat : Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 6-8, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60286.

C. Jadwal Pelaksanaan:

Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta pengambilan data guna penyusunan Tugas Akhir dilaksanakan di Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang DR Soetomo Surabaya selama enam minggu, dimulai dari tanggal 02 Januari s/d 13 Februari. Hari pelaksanaan PKL sesuai dengan hari efektif kerja perusahaan (Senin-Jumat). Untuk jam kerja PKL sesuai dengan jam kerja efektif perusahaan (Pukul 08:00-17:00). Adapun tabel kegiatan penyusunan Tugas Akhir ditampilkan lebih lengkap pada tabel 1.3 berikut ini :

**Tabel 1.3 Jadwal Kegiatan Penyusunan Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tahun 2019-2020**

No	Kegiatan	November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		2019				2019				2020				2020				2020				2020				2020				2020							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan ijin lokasi PKL																																				
2	Pengajuan Proposal PKL ke Perusahaan																																				
3	Pelaksanaan PKL																																				
4	Pembagian Dosen Pembimbing																																				
5	Penyusunan Laporan PKL																																				
6	Bimbingan Laporan PKL																																				
7	Pengumpulan Laporan PKL																																				
8	Penyerahan Revisi Laporan PKL																																				